



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS SOSIAL

Jalan G.Obos XI Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112  
laman dinsos.palangkaraya.go.id, Pos-el : dinsos@palangkaraya.go.id

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

**Indikator Kinerja Utama** **Persentase PPKS yang berfungsi sosial**

Metadata Indikator Kinerja Utama :	
a.	<b>Dasar</b> : Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya nomor 000.8.6.3/ 206/Sos/III/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024
b.	Sesuai dengan Pasal 1 butir [3] UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, seseorang disebut berfungsi sosial apabila telah mampu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya,</li> <li>2. Melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta</li> <li>3. Mengatasi masalah dalam kehidupannya.</li> </ol>
c.	Agar PPKS dalam penanganan Dinas Sosial dapat berfungsi sosial, diberikan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan PPKS. <u>Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.</u> <u>Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</u> <u>Pemberdayaan sosial adalah upaya menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</u> <u>Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</u>
d.	PPKS berfungsi sosial dinilai berdasarkan Laporan Evaluasi penanggung jawab PPKS: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Gelandangan, Pengemis dan PPKS lainnya</li> <li>2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Korba Bencana, Fakir Miskin dari Program PKH dan Jaminan Sosial</li> <li>3. Bidang Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Fakir Miskin penerima bantuan lainnya</li> <li>4. Bidang Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS</li> </ol>
PPKS yang ditangani diambil dari rekapitulasi data layanan setiap bidang pada tahun berjalan.	
Formula <i>Rumus perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah PPKS yang berfungsi Sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}} \times 100\%$	

#### Progres Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024

No	Program	Jenis Keberfungsian Sosial	Sasaran yang harus ditangani	Berfungsi sosial	Capaian
1	Program Rehabilitasi Sosial	PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya data atau menampilkan peran sosialnya	615	430	3,65%
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PPKS yang mampu mengatasi masalah dengan kemandirian ekonomi	64.764	294	
3	Program Penanganan Bencana	PPKS yang mampu mengatasi masalah dengan mampu menghadapi resiko sosial pasca bencana	1.727	1.727	
Jumlah/Total			67.106	2.451	

Target tahun 2024	<b>3,50%</b>
Realisasi Tahun 2024	<b>3,65%</b>
Persentase Realisasi s.d Desember 2024	<b>104,36%</b>

Palangka Raya, 31 Januari 2025  
KEPALA DINAS,

**H. RIDUAN, SKM, M.M.Pes**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197112061994031006